



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 258 TAHUN 2021
TENTANG
FORUM KOTA SEHAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu Penyelenggaraan Kota Sehat;
 - b. bahwa dalam mewujudkan Penyelenggaraan Kota Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, salah satunya dengan keberadaan forum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Forum Kota Sehat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

Memperhatikan : Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Forum Kota Sehat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini

KEDUA : Tugas Forum Kota Sehat sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. menentukan arah kebijakan/pedoman, sasaran, tujuan, kegiatan dan langkah-langkah dalam mewujudkan Kota Sehat di Kota Banjarmasin;
- b. ikut serta dalam menggerakkan, mendorong dan mengupayakan berbagai kegiatan pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan Kota Sehat di Kota Banjarmasin;
- c. melakukan Sosialisasi Program Kota Sehat kepada masyarakat dan melakukan Dokumentasi semua kegiatan Kota Sehat di Kota Banjarmasin;
- d. melakukan Koordinasi dalam berbagai aktifitas Program Kota Sehat di Kota Banjarmasin;
- e. melakukan tugas-tugas lain yang disepakati bersama dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan program Kota Sehat di Kota Banjarmasin; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota Banjarmasin.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Kegiatan Koordinasi Kota Sehat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 April 2021

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 258 TAHUN 2021
 TENTANG
 FORUM KOTA SEHAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOTA SEHAT
 KOTA BANJARMASIN

No.	NAMA	TATANAN KAWASAN DAN PERMASALAHAN KHUSUS	KEDUDUKAN DALAM FORUM	BESARAN HONORARIUM
1.	Drs.Fathurrahman,M.Med .Kom	Pemukiman, Sarana dan Prasarana Umum	Ketua	Rp. 400.000,-
2.	Fatmawati	Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, Ketahanan Pangan dan Gizi	Wakil Ketua	Rp. 250.000,-
3.	Atim Susanto	Pasar Pendidikan	Sekretaris	Rp. 250.000,-
4.	Arbaniansyah	Kehidupan Sosial yang sehat dan Penanganan Bencana	Anggota	Rp. 200.000,-
5.	Hamdani	Transportasi dan Tata Tertib Lalu Lintas Jalan	Anggota	Rp. 200.000,-
6.	H. Sayuti, ST	Perkantoran, Perindustrian (IKM) dan UMKM	Anggota	Rp. 200.000,-
7.	Mahyudi, SH	Pariwisata	Anggota	Rp. 200.000,-
8.	Noorliana	Rumah Ibadah	Anggota	Rp. 200.000,-
9.	Agusliana	Kota Pintar (Smart City)	Anggota	Rp. 200.000,-
10.	Abdul Wahab, S. Sos		Anggota	Rp. 200.000,-
11.	M. Fahmi Fahriadi		Anggota	Rp. 200.000,-
12.	Dipo Alam, S.Kom		Anggota	Rp. 200.000,-
13.	Didi R		Anggota	Rp. 200.000,-
14.	Gusti Rimba El Saka		Anggota	Rp. 200.000,-
15.	Jumiati, S.Sos		Anggota	Rp. 200.000,-
16.	Robi Cahyadi, SH		Anggota	Rp. 200.000,-
17.	Marissa Raudah		Anggota	Rp. 200.000,-

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR